

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. INTISUMBER HASILSEMPURNA
DENGAN
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PENYEDIAAN PERBEKALAN FARMASI**

Nomor : 054/LH/MM/V/2019

Nomor : 690/PKS/DIR/RSMU/V/2019

Pada hari ini, tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. selaku Pimpinan Rulla Apriyanto, berkedudukan di Jalan Karang Menjangan No 14 C-D, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Intisumber Hasilsempurna, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Sudjarno, Sp.M (K)** selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Jual Beli dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. PT. Intisumber Hasilsempurna. sebagai **PIHAK KESATU** merupakan distributor alat kesehatan mata.
2. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Khusus Mata milik Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya.
3. Perbekalan Farmasi adalah bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan terapi, baik tindakan maupun perawatan terhadap pasien. Perbekalan Kefarmasian yang dimaksud meliputi obat dan alat kesehatan habis pakai.

4. Sistem Penyediaan Perbekalan Kefarmasian yang dimaksud adalah penyediaan melalui sistem kontrak payung.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam Penyediaan Perbekalan Kefarmasian dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melaksanakan Penyediaan Perbekalan Kefarmasian yang dimaksud bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup pelayanan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** meliputi Penyediaan Perbekalan Kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 1 bulan Juni tahun 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KESATU** memberikan kredit maksimal 60 (enam puluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Dokumen penagihan yang harus diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut :
 - a. *Invoice*
 - b. Faktur Pajak
3. Semua pembayaran dalam bentuk cek atau giro bilyet baru dianggap lunas apabila sudah dapat diuangkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU**, berkewajiban untuk:

- a. Perbekalan Farmasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah yang perbekalan farmasi yang terdaftar untuk beredar di Indonesia.
 - b. Harga dimaksud dalam perjanjian ini adalah franco gudang **PIHAK KEDUA** sesuai dengan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini.
 - c. **PIHAK KESATU** sebagai distributor, menjamin kualitas, keaslian dan kelancaran pengiriman barang kepada **PIHAK KEDUA** dalam satu tahun.
 - d. **PIHAK KESATU** menjamin ketersediaan perbekalan farmasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Apabila ada Kekosongan barang dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** wajib untuk menyediakan pengganti barang yang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
 - f. Pengiriman barang dilakukan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dikirimkan berdasarkan surat pesanan yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**.
 - g. **PIHAK KESATU** bersedia diaudit oleh **PIHAK KEDUA** setiap waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK KESATU**, memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan pembayaran maksimal 60 (enam puluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan.

PASAL 7

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban untuk:
 - a. Membayar maksimal 60 (enam puluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan.
 - b. Menyimpan produk dengan baik agar kualitasnya tetap terjamin dan produk yang tidak laku dijual menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
 - c. Produk yang rusak atau hilang selama disimpan di gudang **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian **PIHAK KEDUA** termasuk yang terjadi diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** seperti peperangan, pemberontakan, pemogokan, kebakaran, epidemi, bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, angin topan, akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA**, memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Harga dimaksud dalam perjanjian ini adalah franco gudang **PIHAK KEDUA** sesuai dengan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan penjaminan terhadap kualitas produk, keaslian produk dan kelancaran pengiriman barang dalam satu tahun.

- c. Mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dikirimkan berdasarkan surat pesanan yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**.
- d. Mendapatkan penggantian produk apabila terjadi kekosongan persediaan di gudang **PIHAK KESATU** dengan kualitas setara atas persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan audit kepada **PIHAK KESATU** setiap waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

1. Setiap surat-menyurat, pemberitahuan, atau komunikasi antara kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan secara lisan atau tertulis kepada alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PT. Intisumber Hasil sempurna
 - Nama : Rulla Apriyanto
 - Jabatan : Kepala Cabang
 - Alamat : Jl. Karang Menjangan No. 14 C-D
 - Nomor Telepon : 031-5043703
 - Nomor HP : 08113544697
 - Nomor Fax : 031-5043099
 - Email : rulla@onemed.co.id
 - b. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 - Nama : Intan Kusumawati, S.Farm., Apt., MARS
 - Jabatan : Kepala Instalasi Farmasi
 - Alamat : Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
 - Nomor Telepon : 031 5319619/ 5343806
 - Nomor HP : 081 230 134 443
 - Nomor Fax : 031 5317503
 - Email : tatausaharsmu@gmail.com
2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi faksimile.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. ***FORCE MAJEURE*** adalah kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi terlaksananya kewajiban yang ditentukan dalam lampiran kerjasama ini, termasuk terjadinya perang, makar atau pemberontakan, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, pemogokan, huru-hara, kebakaran, peledakan, bencana alam, badai, banjir, gempa yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah, atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
2. Pihak yang terkena ***FORCE MAJEURE*** harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya ***FORCE MAJEURE*** tersebut.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini. Hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

PASAL 11

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KERJASAMA

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam hal pemutusan perjanjian.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu Perjanjian Kerjasama apabila:

- a. Terjadi **FORCE MAJEURE** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
 - b. **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 3 dan 4.
 - c. Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang melarang Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal terjadi perjanjian ini diakhiri, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sampai dengan tanggal dimana pengakhiran tersebut berlaku efektif.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang tercantum di pasal ruang lingkup dengan form indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian.

PASAL 13

LAIN-LAIN

1. Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan kedua belah pihak memegang satu dalam aslinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal perjanjian ini.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)